



PUTUSAN

Nomor : 76/Pid.B/2014/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HASNIWATI ALIAS ATI BINTI ABD.HAMID ;
Tempat lahir : Bone ;
Umur/Tgl. Lahir : 45 Tahun / 14 Juni 1968 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Petta Ponggawae Kelurahan Bongki,
Kecamatan Sinjai Kabupaten Sinjai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, No.PRINT-481/R.4.31/Epp.2/10/2014 tanggal 13 Oktober 2014, - sejak tgl. 13 Oktober 2014 sampai dengan tgl 01 November 2014 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, No.65/Pen.Pid/2014/PN.Snj tanggal 21 Oktober 2014, - sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tgl. 19 November 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 60/ Pen.Pid/2014/PN. Snj tanggal 18 November 2014, - sejak tanggal 20 November 2014 s/d tgl. 18 Januari 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 76/Pid.B/2014/PN.SINJAI.



Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 76/ Pen.Pid.B/2014/PN.Snj tanggal 21 Oktober 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Majelis Hakim No. 76/Pen.Pid/2014/PN.Snj tanggal 21 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar :

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai No. Reg.Perk.PDM-42/Sinjai/Epp.2/10/2014 tertanggal 21 Oktober 2014 ;
- Penegasan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum, oleh karena itu terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan;
- Uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No.Reg. Perk. : PDM-42/SINJAI/Epp.2/10/2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan Sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **HASNIWATI ALIAS ATI BINTI ABD.HAMID** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa mohon keringanan



hukuman kepada Majelis Hakim dan atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM – 42 / Sinjai / Epp.2 / 10/ 2014, tertanggal 21 Oktober 2014, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HASNIWATI ALIAS ATI BINTI ABD.HAMID, pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekitar jam 11.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014, yang termasuk kurun waktu tahun 2014 bertempat di Salon Reskiawan Kompleks Pasar Sinjai Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai kabupaten Sinjai atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah melakukan Penganiayaan terhadap korban Arfah Bin Arifuddin, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa mendatangi salon milik korban Arfah Bin Arifuddin kemudian terdakwa mengatakan : “sebagusnya salonmu, tapi tetap jelek karena tidak memiliki kamar mandi”, sehingga korban merasa tersinggung karena banyak pelanggannya yang mendengar, dan tidak lama kemudian korban mendatangi salon Reskiawan milik terdakwa untuk mengklarifikasi mengenai kata-kata yang telah diucapkan oleh terdakwa disalon milik korban, dan saat itu korban masuk kedalam salon milik terdakwa dan terdakwa saat itu emosi dan mengusir korban untuk keluar dari rumahnya dan korban pun juga emosi sehingga antara terdakwa dengan korban berkelahi, selanjutnya korban mengambil sebilah parang lalu terdakwa menarik dan mencakar tangan kanan korban kemudian menarik baju dan mencakar bagian dada korban, sehingga terdakwa langsung meninju terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pelipis kiri dan dahi terdakwa, dan antara terdakwa dengan korban berhenti berkelahi karena dileraikan oleh beberapa orang warga yang ada ditempat kejadian, setelah itu korban meninggalkan tempat kejadian.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 76/Pid.B/2014/PN.SINJAI.



Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Arfah Arifuddin mengalami luka gores pada tangan kanan dan pada dada, sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, Nomor : 22/PKM-BLP/SUT/IV/2014 tanggal 21 April 2014, yang ditanda tangani oleh dr. Sufyana, MS, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik : Luka gores pada dada akibat benturan benda tajam
Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 23 tahun, Pada pemeriksaan fisik terdapat luka gores pada dada akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibacakan dipersidangan dan atas pernyataan Majelis terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, yaitu :

1. **Saksi ARFAH ARIFUDDIN BIN ARIFUDDIN**, dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa benar saksi (korban) mengerti dipanggil dan diperhadapkan didepan persidangan sehubungan dengan adanya Tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Hasniwati alias Ati Binti Abd. Hamid terhadap dari saksi (korban) ;



- Bahwa benar saksi menjelaskan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di salon Rezkyawan (salon milik terdakwa) tepatnya di Kompleks Pasar Sentral Sinjai Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa benar saksi (korban) menjelaskan penyebab terjadinya penganiayaan terhadap diri saksi (korban) karena saksi saat itu merasa tersinggung dan marah pada saat terdakwa datang ke salon milik saksi (korban) yang sudah direnovasi, terdakwa mengatakan “Sebagusnya salonmu, tapi tetap jelek karena tidak memiliki kamar mandi”, sehingga saksi (korban) merasa malu karena sedang melayani banyak pelanggan ;
- Bahwa benar saksi (korban) saat itu marah-marah dan masuk ke dalam salon milik terdakwa kemudian terdakwa pun emosi dan menyuruh saksi (korban) keluar dari rumahnya (salon milik terdakwa), sehingga antara terdakwa dengan korban berkelahi ;
- Bahwa benar saksi (korban) menjelaskan jika dirinya saat itu ditarik oleh terdakwa dengan cara terdakwa memegang tangan saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu menarik kerah baju saksi (korban) dan mencakar dada saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar saksi (korban) menjelaskan jika saksi (korban) dengan terdakwa berhenti berkelahi setelah dileraikan oleh beberapa orang warga yang ada ditempat kejadian, lalu saksi (korban) meninggalkan tempat kajadian ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan jika terdakwa melakukan penganiayaan/pemukulan hanya seorang diri ;
- Bahwa benar antara saksi dengan terdakwa tidak pernah berselisih faham sebelumnya ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami gores pada dada akibat benturan benda tajam ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 76/Pid.B/2014/PN.SINJAI.



Atas keterangan saksi (korban) ARFAH ARIFUDDIN BIN ARIFUDDIN tersebut, terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan.

2. **Saksi YESLINA ALIAS LINA BINTI PAKKI**, dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan ;
- Bahwa benar saksi mengerti dipanggil dan diperhadapkan didepan persidangan sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Hasniwati alias Ati Binti Abd.Hamid terhadap saksi Arfah Arifuddin Bin Arifuddin ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di salon Rezkyawan (salon milik terdakwa) di Kompleks Pasar Sentral Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saksi saat itu berada didalam kios sekitar 7 (tujuh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa benar saksi menjelaskan awalnya saksi melihat terdakwa Hasniwati lewat dengan mengendarai sepeda motor dan tidak lama kemudian saksi lalu melihat saksi Arfah Arifuddin juga lewat didepan kios saksi ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi mendengar suara rebut sedang beradu mulut dan tarik menarik sehingga saksi langsung menuju ketempat kejadian meleraai antara korban dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya penganiayaan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban hanya seorang diri dan tidak menggunakan alat ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan antara terdakwa dengan korban tidak pernah ada permasalahan sebelumnya ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi melihat luka gores di bagian dada korban akibat cakaran tangan terdakwa ;



Atas keterangan saksi YESLINA ALIAS LINA BINTI PAKKI tersebut, terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan dirinya (A de charge), selanjutnya didengarkan keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

TERDAKWA HASNIWATI ALIAS ATI BINTI ABD.HAMID, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan adanya Tindak Pidana penganiayaan yang telah dilakukannya terhadap korban Arfah Arifuddin Bin Arifuddin ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di salon Rezkyawan (salon milik terdakwa) di kompleks Pasar Sentral Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan pada awalnya terdakwa mendatangi ke salon milik saksi korban untuk menanyakan kondisi salon milik korban tersebut yang sudah di renovasi, lalu terdakwa mengatakan jika salon milik korban tersebut masih kurang bagus karena tidak memiliki kamar mandi (WC), setelah itu terdakwa kembali kesalon miliknya ;
- Bahwa benar selanjutnya tidak lama kemudian korban mendatangi salon milik terdakwa dalam keadaan marah-marah dan langsung masuk kedalam salon milik terdakwa sehingga terdakwa pun marah-marah dan menyuruh korban keluar dengan cara terdakwa memegang tangan korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu menarik kerah baju korban dan mencakar dada korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu dileraikan oleh beberapa orang warga yang ada ditempat kejadian, selanjutnya korban meninggalkan tempat kejadian ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 76/Pid.B/2014/PN.SINJAI.



- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban hanya seorang diri dan tidak menggunakan alat ;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan korban tidak pernah berselisih paham sebelumnya ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka gores pada bagian dada korban ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini, fakta-fakta hukum mana untuk selengkapnya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya, yaitu :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Sengaja Telah Melakukan Penganiayaan ;

Ad.1. Unsur “ Barang siapa “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa ialah siapa saja orangnya yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa HASNIWATI ALIAS ATI BINTI ABD.HAMID yang identitasnya sesuai dengan identitas yang telah dijelaskan didalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan, dan selama persidangan terdakwa HASNIWATI ALIAS ATI BINTI ABD.HAMID dalam keadaan sehat baik



jasmani dan rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*Verstandelijke Vermoges*) atau sakit jiwanya (*Zeekelijke string der Verstandelijk Vermogengs*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaannya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dalam hal ini terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan ia adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Sengaja telah melakukan penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja” KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut *Memorie van Toelichthing (MVT)* , “berbuat dengan sengaja” adalah kehendak dan menyadari serta mengetahui segala akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu (*Willens en wetens handelen*), sehingga hubungan dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan dalam Undang-undang, tetapi menurut HR 25 Juni 1894 adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, atau rasa tidak enak pada orang lain yang menyebabkan terganggu kesehatannya. Sedangkan menurut Yurisprudensi, PENGANIAYAAN dapat diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di salon Rezkyawan (salon milik terdakwa) di kompleks Pasar Sentral Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 76/Pid.B/2014/PN.SINJAI.



Kabupaten Sinjai bahwa terdakwa menganiaya korban dengan cara terdakwa sedang beradu mulut dengan korban Arfah Arifuddin Bin Arifuddin saat korban mendatangi salon milik terdakwa untuk mengklarifikasi kata-kata terdakwa terhadap korban yang mengatakan : “Sebagusnya salonmu, tapi tetap jelek karena tidak memiliki kamar mandi”, dan saat itu korban masuk kedalam salon milik terdakwa namun terdakwa menyuruh korban untuk keluar dengan cara memegang tangan korban lalu menarik kerah baju korban dan mencakar dada korban sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Arfah Arifuddin mengalami luka gores pada dada sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai No.22/ PKM-BLP/SUT/IV/2014 tanggal 21 April 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter Puskesmas Balangnipa Dr. SUFYANA, MS.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur “Sengaja Telah melakukan penganiayaan” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Arfah Arifuddin Bin Arifuddin, serta Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah bersalah dan kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar ataupun pemaaf maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani membayar biaya perkara ini;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya ;
- Terdakwa dan korban telah berdamai ;

Mengingat : Pasal 351 KUHP dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HASNIWATI ALIAS ATI BINTI ABD.HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 76/Pid.B/2014/PN.SINJAI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari SENIN tanggal 24 November 2014, oleh kami ARIF BUDI CAHYONO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, TRI DARMA PUTRA, SH dan Hj. AISYAH ADAMA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dan diumumkan pada hari KAMIS tanggal 27 November 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Kedua Hakim anggota dan dibantu oleh ABDUL RAHIM, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai, dan dihadiri pula oleh ROSDIANA.HK, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dengan dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. TRI DARMA PUTRA, SH.

ARIF BUDI CAHYONO, SH.

2. Hj. AISYAH ADAMA, SH.

Panitera Pengganti,



ABDUL RAHIM, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 76/Pid.B/2014/PN.SINJAI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)